



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

NOMOR: 09/KPTS/KIP-NR/TAHUN 2016

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017.

Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Di Aceh;
5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
 10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017.
 11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 12 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2017
- KESATU** : Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KIP Kabupaten Nagan Raya;
 2. Tahapan Pemutakhiran data pemilih :
 - a. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);
 - b. Melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT tingkat Kecamatan;


- c. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KIP Kabupaten Nagan Raya;
3. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara :
 - a. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya (Salinan Formulir C dan C1) dan mengirimkannya ke KIP Kabupaten Nagan Raya Setelah Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan di TPS;
 - b. Melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - c. Membuat berita acara dan sertifikat Rekapitulasi penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KIP Kabupaten Nagan Raya;
4. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
5. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
6. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan (Calon Independen);
7. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
8. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KIP Kabupaten Nagan Raya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 dan Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 18 Juli 2016

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**



SALINAN – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua / Sekjen KPU di Jakarta,
2. Ketua / Sekretaris KIP Aceh di Banda Aceh,
3. Bendahara Pengeluaran KIP Aceh di Banda Aceh,
4. BPP KIP Nagan Raya di Suka Makmue,
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 09/KPTS/KIP-NR/TAHUN 2016
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2017

NO.	NAMA	DIANGKAT SEBAGAI	KET
KECAMATAN BEUTONG			
1	Agus Hasni	ANGGOTA PPK	
2	Sri Wahyuni	ANGGOTA PPK	
3	Asmadi Hamid	ANGGOTA PPK	
4	Hidayatullah	ANGGOTA PPK	
5	Nanda Satrya, S.E	ANGGOTA PPK	
KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR			
1	Livorus Candra Hrp, ST	ANGGOTA PPK	
2	Murtaza	ANGGOTA PPK	
3	Abdul Majid	ANGGOTA PPK	
4	Darwisi	ANGGOTA PPK	
5	Jamali	ANGGOTA PPK	
KECAMATAN SEUNAGAN			
1	Salman HS	ANGGOTA PPK	
2	Saifan, S.Pd	ANGGOTA PPK	
3	Juwaini Muktar, ST	ANGGOTA PPK	
4	Rahmad Effendi, S.Pdi	ANGGOTA PPK	
5	Ahmad Husaini	ANGGOTA PPK	
KECAMATAN SUKA MAKMUE			
1	Malik Rizwan Saputra, S.Sos	ANGGOTA PPK	
2	Baihaki	ANGGOTA PPK	
3	Misnar	ANGGOTA PPK	
4	Edi Putra	ANGGOTA PPK	
5	Mahdinur	ANGGOTA PPK	
KECAMATAN KUALA			
1	Ade Irwanto	ANGGOTA PPK	
2	Tarmizi	ANGGOTA PPK	
3	Kemalawati	ANGGOTA PPK	
4	Muyus Haswan, S.Pd	ANGGOTA PPK	
5	Faisal Rahmuddin	ANGGOTA PPK	
KECAMATAN KUALA PESISIR			
1	T. Badrul Makmur	ANGGOTA PPK	
2	Diansyah	ANGGOTA PPK	
3	Raja Mahmud	ANGGOTA PPK	
4	Jamaluddin	ANGGOTA PPK	
5	Ilyasa Zulkifli	ANGGOTA PPK	

NO.	NAMA	DIANGKAT SEBAGAI	KET
KECAMATAN TADU RAYA			
1	Agus Salim	ANGGOTA PPK	
2	Alimuddin	ANGGOTA PPK	
3	Hermansyah	ANGGOTA PPK	
4	Taufik, S.Pd	ANGGOTA PPK	
5	Rudaidi	ANGGOTA PPK	
KECAMATAN DARUL MAKMUR			
1	Sukimin, S.Soš	ANGGOTA PPK	
2	Burhan	ANGGOTA PPK	
3	Muhammad Yusuf	ANGGOTA PPK	
4	Muhammad Nasir	ANGGOTA PPK	
5	Kamaruzzaman	ANGGOTA PPK	
KECAMATAN TRIPA MAKMUR			
1	Muhammad Kudra	ANGGOTA PPK	
2	Ibnu Abbas	ANGGOTA PPK	
3	Munawir Ashri	ANGGOTA PPK	
4	Adnan Bahri	ANGGOTA PPK	
5	Syahrul Iman	ANGGOTA PPK	
KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG			
1	Rusli Gam	ANGGOTA PPK	
2	Banta Kamari	ANGGOTA PPK	
3	Muhammad, S.Pd.I	ANGGOTA PPK	
4	Hasmainor	ANGGOTA PPK	
5	M . Hasyem	ANGGOTA PPK	

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 18 Juli 2016

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**



MUHAMMAD YASIN